

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya

Nurul Sapta Widodo¹⁾, Lunariana Lubis²⁾, Yuliansyah³⁾

- (¹⁾ Dosen Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya
(²⁾ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya
(³⁾ Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya
Jl. Arif Rahman Hakim no. 150 Surabaya

¹⁾ nurul.sapta@hangtuah.ac.id, ²⁾ lunariana.lubis@hangtuah.ac.id,
³⁾ yuliansyah.haroni@gmail.com

ABSTRAK

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap tiap kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif berikut memakai pendekatan studi kasus serta bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB *online* pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Pengambilan data pada penelitian berikut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan langsung serta dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh melalui penggunaan model implementasi menurut Van Meter & Van Horn bahwasanya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB *online* dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, belum maksimalnya sistem yang terintegrasi antar *external stakeholder* yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap, dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang penggunaan *Inaportnet System*.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Abstract

Port Clearance is a state document issued by the Harbour Master for every ship that will enter and exit the port. This qualitative research uses a case study approach and aims to analyze the implementation of the online Port Clearance issuance policy at the Harbour Master of Tanjung Perak, Surabaya. Data collection in this study was carried out through interviews, observation and documentation. The results of the research obtained by using Van Meter and Van Horn implementation model that the Harbour Master of Tanjung Perak, Surabaya has implemented the policy of publishing online Port Clearance well but there are still deficiencies, namely the quantity of human resources at the Harbour Master of Tanjung Perak, Surabaya. the integrated system between external stakeholders at the port is not yet maximally related to one-stop services, and there is a new shipping agent/shipping company so that they do not understand the use of the Inaportnet System.

Keywords : Implementation, Policy, Port Clearance

A. LATAR BELAKANG

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan bagian dari konektivitas dengan pelabuhan lainnya, baik dalam kegiatan perdagangan antarpulau, pergerakan penumpang maupun ekspor impor intensitasnya semakin tinggi. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku pelabuhan kelas satu pada negara Indonesia harus berbenah dalam rangka menunjang seluruh aktivitas transportasi laut yang posisinya berada di antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi inilah yang menyebabkan lalu lintas kapal yang keluar dan masuk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya amat tinggi (Syarifuddin, Al Musadieg, & Yulianto, 2016). Hal ini dibuktikan dari data jumlah kapal baik yang masuk dan keluar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dari tahun ke tahun meningkat. Jumlah kapal yang memasuki Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 9.345 kapal, pada tahun 2018 sebanyak 11.972 kapal, pada tahun 2019 sebanyak 13.549 kapal. Sedangkan jumlah kapal yang keluar Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2017 sebanyak 9.985 kapal, pada tahun 2018 sebanyak 12.137 kapal, pada tahun 2019 sebanyak 13.267 kapal (Sumber : Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, 2020).

Tiap kapal yang akan melakukan pelayaran untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan barang ataupun penumpang baik yang masuk ataupun keluar pelabuhan wajib mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar. Diterbitkannya SPB ialah sebuah proses pengawasan yang dilaksanakan seorang Syahbandar pada kapal yang hendak melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan guna melakukan pemastian jika kapal, awak kapal serta muatan kapal

dengan teknis administratif sudah melakukan pemenuhan akan persyaratan keselamatan serta keamanan pelayaran dan juga perlindungan akan lingkungan maritim. SPB yang saat ini diterbitkan oleh Syahbandar sudah dalam bentuk elektronik.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* yakni dokumen negara yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik terhadap tiap kapal yang hendak berlayar serta merupakan salah satu wujud aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Syahbandar pada kapal yang hendak berlayar. Untuk mendapatkan SPB, maka perusahaan pelayaran mengajukan permohonan secara *online* kepada Syahbandar dengan melampirkan dokumen melalui *Inaportnet System* SPS. *Inaportnet System* ialah sistem informasi layanan tunggal dengan elektronik berbasis internet guna melakukan integrasi akan sistem informasi kepelabuhanan yang standar pada hal pelayanan kapal juga barang dari semua instansi yang berkaitan ataupun pemangku kepentingan pada pelabuhan (mencakup sistem pelayanan Badan Usaha Pelabuhan/BUP). Pihak yang berkaitan pada sistem ini di antaranya Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar muat, serta Jasa Pengurusan Transportasi. *Inaportnet System* dipergunakan untuk mengintegrasikan semua aplikasi perijinan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/Ditjen Hubla pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Malisan & Tresnawati, 2019). *Inaportnet System* telah mulai dilakukan peneraapannya di enam belas pelabuhan yakni ialah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar,

Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Pontianak (Sumber : Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, 2020).

Dasar hukum penerbitan SPB secara *online* diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 tahun 2015 tentang Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar Secara *Online*. Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Syahbandar sebagai Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang dilaksanakan pengangkatannya oleh Menteri Perhubungan serta mempunyai kewenangan paling tinggi guna memberjalankan serta melaksanakan pengawasan untuk dilakukannya ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan jaminan akan keselamatan serta keamanan pelayaran (Indonesia, 2015). SPB yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya secara *online* sejak 28 September 2017. SPB diterbitkan secara *online* bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Dahulu bukti-bukti pembayaran, dokumen-dokumen yang ada diserahkan langsung ke Syahbandar (Putra, 2014) tetapi sekarang dengan adanya sistem ini maka perusahaan pelayaran cukup mengunggah data-data yang diperlukan secara *online*. Menurut latar belakang yang sudah dituliskan di atas, penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya”.

B. LANDASAN TEORI

Kebijakan menurut pendapat Dye adalah apa pun juga yang ditentukan oleh pemerintah, baik melakukan pengerjaan akan suatu hal maupun tak melakukan pengerjaan akan hal tersebut dengan kata lain mendiamkannya. Sedangkan Carl Frederic mengemukakan bahwasanya kebijakan ialah rangkaian perbuatan ataupun aktivitas yang dilakukan pengusulannya oleh seorang individu, kelompok ataupun pemerintahan pada sebuah lingkungan tertentu di mana ada sebuah hambatan ataupun kesulitan serta beberapa kemungkinan ataupun kesempatan dimana kebijakan itu sendiri diusulkan supaya memiliki kegunaan untuk mencari solusinya guna meraih tujuan yang dimaksudkan. Pendapat lain disampaikan oleh RC Chandler & JC Plano yang mengatakan bahwa kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis pada sumber daya yang terdapat guna melakukan pemecahan akan permasalahan publik (Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, 2010).

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahapan dari pembuatan kebijakan antara pembentukan serta beberapa dari konsekuensi kebijakan untuk masyarakat yang diberikan pengaruh olehnya. Apabila sebuah kebijakan tak cocok ataupun tak mampu memberikan pengurangan akan permasalahan yang ialah sasaran akan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan itu memiliki kemungkinan akan menemui kegagalan sekalipun kebijakan itu dilakukan implementasinya secara baik demikian pula kebalikannya jika sebuah kebijakan yang cemerlang mungkin juga dapat menemui kegagalan apabila kebijakan tersebut kurang dilakukan implementasinya secara baik oleh para pelaksana kebijakan (Hasibuan, 2014).


Implementasi kebijakan pasa arti luas diartikan selaku sebuah tindakan dari proses kebijakan segera sesudah UU ataupun ketetapan ditentukan oleh lembaga yang memiliki wewenang yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah, secara individu ataupun kelompok, masyarakat guna meraih sebuah tujuan. Beberapa tindakan yang dilaksanakan hendaknya sanggup mengkaitkan antara tujuan yang dirumuskan dengan realisasi hasil yang akan ataupun yang sudah dilaksanakan sehingga terjadi sinkronisasi (Hardiyansyah et al., 2015).

Pada prinsipnya tiap kebijakan publik selalu diberi tindak lanjut menggunakan implementasi kebijakan. Sehingga implementasi ialah tahapan yang amat memberikan penentuan pada proses kebijakan. Perihal itu sendiri sesuai dengan pernyataan Edwards III bahwasanya implementasi kebijakan ialah kegiatan yang terlihat sesudah dilakukan pengeluarannya akan pengarahan yang sah dari sebuah kebijakan yang mencakup upaya melakukan pengelolaan input guna menghasilkan output ataupun out comes untuk masyarakat. Tanpa implementasi yang efektif sehingga keputusan pembuat kebijakan tak akan berhasil dilakukan (Tarigan, 2008).

Pendapat Van Meter & Van Horn menyatakan implementasi selaku beberapa tindakan yang dilaksanakan oleh beberapa individu ataupun kelompok pemerintah ataupun swasta yang dilakukan pengarahannya guna meraih beberapa tujuan yang sudah ditentukan pada beberapa keputusan kebijakan terdahulu. Beberapa tindakan tersebut meliputi beberapa usaha guna melakukan perubahan akan keputusan-keputusan

menjadi tindakan operasional pada kurun waktu tertentu ataupun dengan tujuan melanjutkan usaha guna meraih perubahan yang ditentukan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, 2010). Implementasi kebijakan model Van Meter & Van Horn ada variabel independen yang saling berkaitan sekaligus memberikan penghubung antara kebijakan dengan prestasi kerja yakni (1) ukuran serta tujuan kebijakan dibutuhkan guna memberikan pengarahan pada melakukan kebijakan supaya sesuai dengan program yang telah dilakukan perencanaannya, (2) sumber kebijakan merupakan pemanfaatan SDM, biaya, serta waktu yang diperlukan guna keberhasilan sebuah kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah, (3) ciri ataupun sifat badan/instansi pelaksana diberikan pengaruhnya oleh kualitas ataupun ciri-ciri dari para aktor berupa tingkat pendidikan, kompetensi pada bidangnya, pengalaman kerja, serta integritas moralnya, (4) komunikasi antar organisasi berkaitan dan komunikasi aktivitas yang dilaksanakannya, jika makin baik koordinasi komunikasi di antara beberapa pihak yang terkait pada sebuah proses implementasi, sehingga terjadi beberapa kesalahan akan diminimalisir guna terjadinya demikian juga kebalikannya, (5) sikap para pelaksana dimana tiap badan /instansi pelaksana kebijakan hendaknya memiliki perasaan guna bertanggung jawab akan tugasnya tersendiri menurut rencana yang sudah ditentukan terdahulu dan (6) lingkungan ekonomi, sosial serta politik merupakan faktor yang juga memberikan penentuan akan keberhasilan sebuah implementasi (Hardiyansyah et al., 2015).

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn
(Hardiyansyah et al., 2015)



C. METODE

Jenis penelitian yang dimanfaatkan yakni kualitatif melalui pendekatan studi kasus karena peneliti ingin mendapatkan gambaran dengan detail mengenai latar belakang, beberapa sifat dan juag karakter yang khas dari sebuah kasus (Rahmat, 2009). Pada penelitian kualitatif kualitas riset bergantung dalam kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh.

Pada penelitian ini peneliti ingin mendiskripsikan dan menganalisa tentang Implementasi Kebijakan serta faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Penelitian berikut yakni sebuah tahapan melakukan pencarian ataupun penemuan akan fakta dengan sistematis pada periode tertentu melalui penggunaan metode ilmiah.

Pengumpulan data diperoleh melalui (1) wawancara kepada informan kunci yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Kepala Bidang Keselamatan

Berlayar dan Kepala Seksi Tertib Berlayar, (2) observasi yaitu mengamati dan mencatat secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan dan (3) dokumentasi yang berupa catatan administrasi, surat-menyurat dan dokumen lainnya yang relevan. Trianggulasi digunakan untuk mendapatkan validitas dan realibilitas pada penelitian kualitatif dimana lebih dari satu metode pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan melaksanakan *interview* dari bawahan hingga atasan serta melakukan interpretasi temuan bersama dengan pihak lainnya (Chariri, 2009). Di dalam penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data. Ketika melakukan analisis data peneliti menerapkan Model Interaktif (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yakni :

1. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta data sekunder lainnya selaku bahan pelengkap dari penggunaan observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif.

2. Reduksi data dilakukan dengan memilah data di lapangan yang relevan pada permasalahan dan dilakukan berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung.
3. Penyajian data dilaksanakan sesudah data direduksi ataupun dilakukan perangkuman.
4. Penarikan kesimpulan dilaksanakan sesudah data direduksi serta disajikan yang berisi jawaban dari rumusan masalah.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Penerbitan SPB *online* sudah dijalankan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 tahun 2015 dan SOP/KP.TBL/01 tanggal 15 Januari 2020. SPB *online* merupakan salah satu bagian pelayanan dari *Inaportnet System* yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang penerapan *Inaportnet System* untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Penyelenggaraan *Inaportnet System* dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan mulai berlaku pada 13 Januari 2016 atau 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Penerapan *Inaportnet System* guna pelayanan kapal serta barang pada pelabuhan dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, kewenangan serta

tanggung jawab dari tiap instansi pemerintah serta pemangku kepentingan yang berkaitan pada pelabuhan menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber kebijakan

- a. Sumber Daya Manusia (SDM), dari kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya tidak diatur secara spesifik di aturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga tiap UPT (Unit Pelaksana Teknis) berbeda-beda jumlah SDM untuk tiap unitnya. Sedangkan dari segi kualitas SDM yang dimiliki oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sudah cukup dan telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- b. Sumber daya keuangan, pendanaan *Inaportnet System* berasal DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk pelaksanaan teknis *Inaportnet System* berada pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (DitLaLa). Untuk pembayaran terkait penerbitan SPB *online* dilaksanakan melalui *Inaportnet System* dibagian Sistem Informasi Manajemen Layanan Terpadu (Simpadu) yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Manajemen PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) *online* (Simponi). Pembayaran dilakukan oleh pihak pemohon SPB *online* melalui transfer bank setelah berkas permohonan telah terunggah melalui *Inaportnet System*

dan mendapatkan kode pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh pemohon langsung yang disetorkan oleh pihak bank sebagai PNBP.

- c. Sistem Teknologi Informasi, *Inaportnet System* ialah sistem informasi layanan tunggal dengan elektronik yang memiliki basis internet guna melakukan integrasi akan sebuah sistem informasi kepelabuhanan yang standar pada memberikan pelayanan akan kapal serta barang dari semua Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan / BUP). *Inaportnet System* telah digunakan oleh Kesyahbandaran untuk berbagai macam kebutuhan yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK), Pengelasan, Surat Perintah Kerja (SPK) Pandu, Pengawasan Barang berbahaya dan sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan di pelabuhan. Penerapan *Inaportnet System* oleh Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 2 November 2016.

3. Sikap para pelaksana

Dalam pelaksanaan *Inaportnet System* untuk penerbitan SPB *online* Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya menugaskan Kepala Bidang Keselamatan Berlayar yang diteruskan ke Kepala Seksi Tertib Berlayar untuk menunjuk petugas jaga yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi tata cara Penerbitan SPB *online* oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah dilakukan dalam bentuk penerbitan surat edaran, *website* dan *flow chart*. Sedangkan penyuluhan dan pembinaan telah

dilakukan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya kepada perusahaan pelayaran dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) *Inaportnet System* terakhir dilakukan pada bulan November 2019. Bentuk sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya yaitu program *Obrolan Pagi* (OPag) yang dilaksanakan tiap hari Jumat jam 9.00-10.00 untuk menerima keluhan dan masukan dari agen pelayaran/perusahaan pelayaran terkait segala jenis pelayanan *Inaportnet System*.

4. Karakteristik organisasi

Berdasarkan PM 34 tahun 2012 pasal 16 ayat 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama menjelaskan bahwa Penerbitan SPB dibawah kepala seksi Tertib Berlayar di bidang Keselamatan Berlayar memiliki tugas sebagai berikut : (1) Melakukan pengawasan tertib berlayar lalu lintas keluar masuk kapal; (2) Melakukan pengawasan pada kapal (*port state control*); dan (3) Melakukan pengawasan pada kapal negara bendera nasional (*flag state control*); (4) Melakukan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal serta penerbitan SPB.

Dalam pelaksanaan penerbitan SPB *online* di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya memberikan mandat atau kewenangan kepada Kepala Bidang Keselamatan Berlayar untuk membuat daftar dan susunan tugas jaga penerbitan SPB *online* yang berlaku 1 (satu) bulan dan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dari pimpinan terhadap kinerja petugas jaga tersebut. Petugas jaga terdiri dari perwira jaga, asisten perwira jaga, dan tim lapangan. Kualifikasi untuk petugas jaga diantaranya Perwira Jaga yang ditunjuk

harus berkualifikasi minimal memiliki sertifikat ANT/ATT II, sertifikat Kesyahbandaran kelas A, *Marine Inspector* tipe A, dan pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa. Asisten perwira jaga harus berkualifikasi minimal memiliki ANT/ATT III, sertifikat Kesyahbandaran kelas B, *Marine Inspector* tipe B, dan pangkat/golongan minimal Pengatur/IIc. Tim lapangan harus memiliki kualifikasi minimal sertifikat ANT/ATT D, sertifikat Dasar-dasar Kesyahbandaran, pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/IIa.

5. Komunikasi

Inaportnet System merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan beberapa instansi yaitu : (a) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama, sebagai operator *Inaportnet System*, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kapal dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen kapal, meneliti fisik kapal. untuk menentukan keluar tidaknya SPB untuk berlayar selanjutnya. (b) Kantor Kementerian Keuangan terkait pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terkait aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi Manajemen PNB Online) dan bea cukai terkait manifest ekspor/impor (Nota Pelayanan Ekspor/NPE), menerima Pemberitahuan Umum (PU) setelah kapal tiba di Pelabuhan, memeriksa barang yang turun dari kapal untuk menghindari masuknya barang ilegal, melakukan pemeriksaan fisik barang diatas kapal apabila diperlukan (c) Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan terkait dokumen karantina untuk memastikan kapal mempunyai *Health Book* (Buku Kesehatan) yang berisi sertifikat sanitasi, sertifikat obat-obatan

P3K (Pertolongan Pertama Pada Kesehatan), sertifikat air bersih, sertifikat PHQC (*Public Health Quarantine Clearance*), sertifikat COP (*Certificate Of Pratique*), (d) Kementerian BUMN dalam hal ini membawahi PT. Pelindo III Persero sebagai BUP (Badan Usaha Pelayaran) untuk menyediakan fasilitas jasa labuh, pandu, tunda, tambat, pelayanan air untuk kapal/minum, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya *Inaportnet System* membuat komunikasi antar instansi menjadi lebih mudah, meningkatkan pelayanan di pelabuhan dan memangkas birokrasi yang panjang. (e) Balai Karantina Pertanian untuk mengadakan pemeriksaan tumbuhan yang akan dibongkat/muat, mengadakan fumigasi, penolakan, pemusnahan, memberi surat pelepasan karantina tumbuhan.pengawas terkait barang-barang muatan kapal, (f) Kantor Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Ikan sebagai pengawas terkait barang-barang muatan kapal, (g) Kantor Imigrasi untuk mengadakan pengawasan, penelitian dan pemeriksaan paspor penumpang/awak dari luar negeri di pelabuhan, (h) Perusahaan Angkutan Laut Nasional di Pelabuhan dan Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan.

6. Kondisi lingkungan

Pengguna *Inaportnet System* di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yaitu : (1) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, (2) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, (3) BUP/Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya (1 perusahaan), (4) Agen Pelayaran/AP (235 perusahaan), (5) Perusahaan Bongkar Muat/PBM (95 perusahaan), (6) Jasa Pelayanan Transportasi/JPT (98 perusahaan) (Sumber : Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, 2020).

Pengguna jasa/perusahaan pelayaran telah menggunakan *Inaportnet System* dengan benar yang ditandai dengan jarang terjadinya kesalahan dalam menggunggah data maupun mengurangi kesalahan pembayaran PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak).

Tabel 1. Matriks Validasi Hasil Wawancara Informan

Indikator	Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya	Kepala Bidang Keselamatan Berlayar	Kepala Seksi Tertib Berlayar	Validasi Hasil Wawancara
Ukuran dan tujuan kebijakan	Untuk penerbitan SPB <i>online</i> dengan menggunakan <i>Inaportnet System</i> telah dilakukan pihak Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sejak tahun 2016 dan pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.	Salah satu bentuk pelayaran dari <i>Inaportnet System</i> adalah SPB <i>online</i> telah dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sejak tahun 2016 dan semua bentuk pelayaran telah mengikuti perundang-undangan yang berlaku.	Pelaksanaan penerbitan SPB <i>online</i> melalui <i>Inaportnet System</i> telah dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dan semua pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pada ukuran dan tujuan kebijakan telah diimplementasikan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Sumber Kebijakan	Untuk kualitas SDM yang ada di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tetapi jika dari segi kuantitas SDM masih kurang karena tidak ada aturan mengenai jumlah	Untuk kuantitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya masih kurang sehingga memaksimalkan dengan jumlah SDM yang ada tetapi untuk kualitas SDM sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dikarenakan <i>Inaportnet</i>	Secara kualitas SDM di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tetapi pada kuantitas SDM masih kurang sehingga memaksimalkan	Pada sumber kebijakan telah diimplementasikan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dengan kualitas SDM yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, pendanaan berasal dari

	<p>SDM. Pendanaan pelaksanaan pelayanan penerbitan SPB <i>online</i> melalui <i>Inaportnet</i> <i>System</i> berasal DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis <i>Inaportnet</i> <i>System</i> berada pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (DitLaLa). Untuk pembayaran terkait penerbitan SPB <i>online</i> dilaksanakan melalui <i>Inaportnet</i> <i>System</i> dibagian Sistem Informasi Manajemen Layanan Terpadu (Simpadu) yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui sistem informasi manajemen PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) <i>online</i></p>	<p><i>System</i> berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan maka pendanaan berasal dari pusat tetapi pelaksanaan teknisnya berada pada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (DitLaLa). Sedangkan untuk pembayaran terkait pelayanan penerbitan SPB <i>online</i> menggunakan Sistem Informasi Manajemen Layanan Terpadu (Simpadu) yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pihak Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya hanya menerima bukti bayar yang merupakan salah satu persyaratan yang dipakai untuk</p>	<p>dengan jumlah SDM yang ada agar pelayanan dapat berjalan. Pendanaan <i>Inaportnet</i> <i>System</i> berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sedangkan untuk pelaksanaan teknisnya berada pada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (DitLaLa) dan untuk pembayaran terkait penerbitan SPB <i>online</i> menggunakan Sistem Informasi Layanan Terpadu (Simpadu) yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <i>Inaportnet</i> <i>System</i> merupakan sistem informasi layanan kepelabuhanan yang salah satu pelayanan yang diberikan adalah untuk penerbitan SPB.</p>	<p>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan pelaksanaan teknisnya oleh Direktorat Jenderal Lalu Lintas Angkutan Laut (DitLaLa) sedangkan untuk pembayaran SPB <i>online</i> menggunakan Sistem Informasi Manajemen Layanan Terpadu (Simpadu) yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <i>Inaportnet</i> <i>System</i> telah digunakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sejak 2 November 2016 sebagai sistem informasi layanan tunggal yang salah satunya untuk penerbitan SPB.</p>
--	--	--	---	---

	(Simponi). <i>Inaportnet System</i> merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan / BUP).	mendapatkan SPB. <i>Inaportnet System</i> telah digunakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sejak 2 November 2016 sebagai sistem informasi layanan tunggal yang salah satunya untuk penerbitan SPB.		
Sikap para pelaksana	Pelaksanaan <i>Inaportnet System</i> untuk penerbitan SPB <i>online</i> Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya menugaskan Kepala Bidang Keselamatan Berlayar yang diteruskan ke Kepala Seksi Tertib Berlayar untuk menunjuk petugas jaga yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi tentang penerbitan SPB <i>online</i> dengan menggunakan <i>Inaportnet</i>	Untuk pelaksanaan penerbitan SPB <i>online</i> Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya menugaskan kepada Kepala Bidang Keselamatan Berlayar yang diteruskan kepada Kepala Seksi Tertib Berlayar yang kemudian menunjuk petugas jaga yang harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi	Dalam rangka pelaksanaan penerbitan SPB <i>online</i> Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya menugaskan kepada Kepala Bidang Keselamatan Berlayar yang diteruskan kepada Kepala Seksi Tertib Berlayar yang kemudian menunjuk petugas jaga yang harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi	Pada sikap para pelaksana telah diimplementasikan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dalam pelaksanaannya menugaskan kepada Kepala Bidang Keselamatan Berlayar yang diteruskan kepada Kepala Seksi Tertib Berlayar yang kemudian menunjuk petugas jaga yang harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

	<p>System telah dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak dengan berbagai cara mulai dari menerbitkan penerbitan surat edaran, <i>website</i> dan <i>flow chart</i>, bimtek, dan Program OPag (Obrolan Pagi).</p>	<p>tentang <i>Inaportnet System</i> telah dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dengan berbagai cara mulai dari menerbitkan penerbitan surat edaran, <i>website</i> dan <i>flow chart</i>, bimtek, dan Program OPag (Obrolan Pagi).</p>	<p>tentang penggunaan <i>Inaportnet System</i> dilakukan dengan menerbitkan penerbitan surat edaran, <i>website</i> dan <i>flow chart</i>, bimtek, dan Program OPag (Obrolan Pagi).</p>	<p>sosialisasi tentang <i>Inaportnet System</i> dengan berbagai cara mulai dari menerbitkan penerbitan surat edaran, <i>website</i> dan <i>flow chart</i>, bimtek, dan Program OPag (Obrolan Pagi)</p>
<p>Karakteristik organisasi</p>	<p>Berdasarkan PM 34 tahun 2012 pasal 16 ayat 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama menjelaskan bahwa Penerbitan SPB dibawah kepala seksi Tertib Berlayar di bidang Keselamatan Berlayar yang kemudian membuat daftar dan susunan tugas jaga penerbitan SPB <i>online</i> yang berlaku 1 (satu) bulan dan dievaluasi. Petugas jaga harus mempunyai kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian</p>	<p>Dalam pelaksanaan penerbitan SPB <i>online</i> di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya memberikan mandat atau kewenangan kepada Kepala Bidang Keselamatan Berlayar untuk membuat daftar dan susunan tugas jaga penerbitan SPB <i>online</i> yang berlaku 1 (satu) bulan dan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dari pimpinan terhadap kinerja petugas jaga tersebut. Petugas jaga terdiri dari perwira jaga, asisten perwira jaga, dan tim</p>	<p>Untuk pelaksanaan penerbitan SPB <i>online</i> di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.</p>	<p>Pada karakteristik organisasi telah diimplementasikan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dalam pelaksanaan penerbitan SPB <i>online</i> telah sesuai PM 34 tahun 2012 pasal 16 ayat 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.</p>

	Perhubungan Republik Indonesia.	lapangan yang masing-masing mempunyai kualifikasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.		
Komunikasi	Instansi yang terintegrasi dalam Inaportnet System adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Balai Karantina Pertanian, Kantor Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Ikan, Kantor Imigrasi, Perusahaan Angkutan Laut Nasional di Pelabuhan dan Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan	<i>Inaportnet System</i> merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan beberapa instansi di pelabuhan	<i>Inaportnet System</i> merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan beberapa instansi di pelabuhan	Pada komunikasi telah diimplementasikan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dengan terintegrasinya <i>Inaportnet System</i> dengan beberapa instansi di pelabuhan.
Kondisi lingkungan	Pengguna <i>Inaportnet System</i> di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yaitu : (1) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya, (2) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung	Penggunaan <i>Inaportnet System</i> telah digunakan oleh para pengguna di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.	<i>Inaportnet System</i> telah digunakan oleh para pengguna di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.	Kondisi lingkungan pada implementasi penerbitan SPB <i>online</i> telah optimal dalam hal penggunaan <i>Inaportnet System</i> oleh instansi-instansi yang ada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Perak Surabaya, (3) BUP/Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya (1 perusahaan), (4) Agen Pelayaran/AP (235 perusahaan), (5) Perusahaan Bongkar Muat/PBM (95 perusahaan), (6) Jasa Pelayanan Transportasi/JPT (98 perusahaan). Penggunaan <i>Inaportnet System</i> telah dilakukan dengan baik oleh para pengguna.			
---	--	--	--

Sumber : diolah peneliti, 2020

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya adalah :

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Adanya <i>Inaportnet System</i> sebagai sistem informasi pelayanan kepelabuhanan.	Belum maksimalnya integrasi <i>Inaportnet System</i> dengan instansi lainnya yang ada di pelabuhan terkait pelayanan bersama satu atap (<i>Single Window</i>).
Kualitas SDM pada petugas jaga di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah memenuhi kualifikasi oleh Dirjen Perhubungan Laut.	Kuantitas SDM pada petugas jaga di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya tidak diatur secara spesifik oleh Dirjen Perhubungan Laut sehingga Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya memaksimalkan dengan jumlah SDM yang ada.
SPB <i>online</i> telah dilakukan oleh Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 tahun 2015 dan SOP/KP.TBL/01 tanggal 15 Januari 2020 dibawah kepala seksi Tertib Berlayar di bidang Keselamatan Berlayar.	Adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang <i>Inaportnet System</i> sehingga membutuhkan pendampingan dan sosialisasi dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya.

Sumber : diolah peneliti, 2020

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian serta pembahasan yang sudah dikemukakan di atas maka bisa disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penerbitan SPB *online* di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah terlaksana secara baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu pada kuantitas sumber daya manusia dalam petugas jaga di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, belum maksimalnya integrasi *Inaportnet System* dengan instansi lainnya yang ada di pelabuhan terkait pelayanan bersama satu atap (*Single Window*), dan adanya agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru sehingga belum memahami tentang *Inaportnet System*.

2. Rekomendasi

Menurut kesimpulan di atas maka rekomendasi dari penelitian berikut bahwa penambahan kuantitas sumber daya manusia dalam hal petugas jaga sangat diperlukan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sehingga pelayanan masyarakat terkait kepelabuhanan semakin meningkat dan dapat dilaksanakan secara optimal, *external stakeholder* bisa memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan dengan adanya *Inaportnet System* yang terintegrasi, dan sosialisasi khusus kepada agen pelayaran/perusahaan pelayaran baru dengan cara mengundang mereka pada Program Obrolan Pagi (OPag) yang dilaksanakan tiap hari Jumat pagi.

REFERENSI

Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian*

Kuantitatif Dan Kualitatif, 1–27.

Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, M. H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 962–971.

Hardiyansyah, H., Darma, U. B., Kualitas, P., Publik, P., Teknologi, B., Melalui, I., ... Kota, P. (2015). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN, (February).

Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang Berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(6), 1742–1752.

Indonesia, M. P. R. (2015). *PM_154_Tahun_2015.pdf*.

Malisan, J., & Tresnawati, W. (2019). Implementasi *Inaportnet* dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Warta Penelitian Perhubungan*, 31(2), 67–74. <https://doi.org/10.25104/warlit.v31i2.1267>

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku*. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=f](https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false)

- Putra, H. W. (2014). Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan (Studi Kasus di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan). *EJournal Administrasi Negara*, 3(2), 863–876.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1–8.
- Syarifuddin, M. F., Al Musadieq, M., & Yulianto, E. (2016). Pentingnya Pelabuhan Tanjung Perak Bagi Perekonomian Jawa Timur (Studi pada PT . PELINDO III Tanjung Perak Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 35(1), 172–178.
- Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*.